



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD ZULKIFLI Alias DEDE;
Tempat lahir : Ternate;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 26 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor: Print - 291 / Q.2.10 / Eoh.2 /03 /2021 tertanggal 15 Maret 2021, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 69/Pid.Pid/2021/PN Tte tertanggal 24 Maret 2021, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 69/Pid.Pid/2021/PN, tertanggal 13 April 2021, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh DARWIS MOHD. SAID, S.H. dan Rekan pada Kantor Advokat/ Pengacara DARWIS MOHD. SAID DAN REKAN beralamat di jalan Seruni Nomor 225 Rt.005/RW 003 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 015/SKH-DR/III/2021, tertanggal 30 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 132/SK.HK.01/4/2021/PN Tte tertanggal 1 April 2021;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 69/Pid.B/2020/PN Tte, tertanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias DEDE;

Hal. 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim 69/Pid.B/2020/PN Tte, tertanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan alat bukti Surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI alias DEDE terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Dakwaan Alternatif ke satu Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI alias DEDE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya menyampaikan Pembelaan tertanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zilkifli alias Dede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum;
2. Memohon kepada Majelis Hakim agar dapat kiranya membeirkan putusan lebih ringan kepada dir Terdakwa selama 5 (lima) bulan;
3. Terdakwa Muhammad Zilkifli alias Dede adalah tulang punggung keluarga masih mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi isteri dan kedua anaknya selayaknya keluarga pada umumnya;
4. Bahwa Terdakwa Muhammad Zilkifli alias Dede tidak ada niat dan tidak mengetahui akibat dari perbuatannya serta telah meminta maaf di hadapan persidangan;
5. Bahwa Terdakwa Muhammad Zilkifli alias Dede belum pernah dihukum;
6. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan sedangkan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Tedakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Hal. 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI alias DEDE pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 15.40 Wit atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate tengah, Kota Ternate, tepatnya dalam Rumah Mertua Saksi Korban Sriyanti Tilar alias Anti atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sriyanti Tilar alias Anti* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa akan berangkat kerja, namun pada saat di depan rumah, terdakwa melihat adik tiri terdakwa dan menegurnya, menyuruh masuk ke dalam rumah, namun adik tiri terdakwa melotot sehingga terdakwa menjitak (memukul) kepala adik tiri terdakwa, lalu keluar dengan membanting pintu, dan di tegur oleh saksi korban, sehingga terjadi perdebatan, kemudian terdakwa langsung menampar saksi korban ke bagian wajah yang mengenai pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, saksi korban kemudian menegur terdakwa, namun terdakwa kembali memukul saksi korban dengan tangan kanan dikepal sebanyak satu kali mengenai dibawah telinga sebelah kiri, setelah itu terdakwa menarik rambut saksi korban dan menyuruh keluar dari rumah, dan pada saat saksi korban keluar rumah hingga di pinggir jalan, saksi korban pingsan dan terjatuh di atas jalan depan rumah;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban Sriyanti Tilar alias Anti merasa pusing dan memar di pipi kiri, sebagaimana diterangkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor R/21/I/2021/Rumkit Bhaya TK IV tanggal 14 Januari 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. NUR ANIZA, adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Pada pipi kiri terdapat kemerahan dengan ukuran tiga kali empat sentimeter.

KESIMPULAN :

Ditemukan kemerahan pada pipi kiri akibat dari persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut

Hal. 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SRIYANTI TILAAR alias ANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar jam 15.40 Wit, bertempat di dalam rumah mertua Saksi yang terletak di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pergi kerja, kemudian Terdakwa menegur anak saksi yang sedang bermain dengan nada kasar dan menjitak kepala anak saksi, dan saksi menegur Terdakwa agar jangan seperti itu, karena saksi melihat Terdakwa membentak kedua anak saksi serta marah-marah, akan tetapi Terdakwa membanting lagi pintu ruang tamu kemudian saksi menegurnya agar jangan membanting pintu begitu, akan tetapi Terdakwa kembali membanting pintu dengan berkata "kamu tidak senang" sambil menghampiri saksi kemudian saksi dan Terdakwa adu mulut dan kemudian Terdakwa langsung menampar saksi dan kena di bagian telinga kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan juga memukul saksi namun tidak mengenai kepada saksi tapi mengenai pada bagian belakang anak saksi yang berusia 2 tahun, karena saat itu posisi saksi sementara menggendong anak saksi tersebut, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan di kepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah telinga saksi sehingga saksi merasa pusing dan terjatuh kemudian saksi berdiri dan berjalan keluar dari rumah sampai di jalan aspal lalu saksi jatuh pingsan di atas jalan raya;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, telinga sebelah kiri bengkak dan serta sakit dan pusing sehingga saksi pingsan dan tidak melakukan aktifitas saksi sehari-hari selama 2 (dua) hari namun saat ini Saksi sudah dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 2. NURHIKMAH RIA MEGAYANTI alias RIA MI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar jam 15.40 Wit, bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara SRIYANTI TILAAR alias ANTI;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, saksi hanya mendengar adu mulut antara Terdakwa dengan korban dan saksi meleraikan mereka;
- Bahwa setahu saksi, antara Terdakwa dengan saksi memang ada masalah

Hal. 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu korban pernah menceritakan kepada saksi bahwa suami saksi (Ayah Terdakwa) pernah memeluk anaknya yang perempuan dari istri yang kedua dalam keadaan tidak pakai baju, tetapi saudara SRIYANTI TILAAR alias ANTI takut menanyakan kepada suaminya (Ayah Terdakwa), kemudian saksi ceritakan hal tersebut kepada suami saksi (Terdakwa) mendengar hal itu Terdakwa merasa tidak senang, dan juga anak saudara SRIYANTI TILAAR alias ANTI pernah memukul anak Terdakwa sampai lehernya bengkok tetapi saudara SRIYANTI TILAAR alias ANTI tidak memarahi atau menegur anaknya tersebut, sehingga Terdakwa merasa jengkel dengan saudara SRIYANTI TILAAR alias ANTI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. ROSLAN GAFUR alias OLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar jam 15.40 Wit, bertempat di dalam rumah orang tua sakis yang terletak di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah yang dilakukan Terdakwa terhadap istri Saksi yaitu saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 wit, saat itu saksi sedang bekerja di kantor dan ditelepon oleh saksi Ahmad Eka Sumandarif bahwa korban (istri) pingsan, kemudian saksi pulang ke rumah, saksi melihat korban pingsan di rumah tetangga saksi, yaitu rumah Ahmad Eka Sumandarif dan saksi menunggu sampai korban siaman;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi yaitu saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 wit Terdakwa mau berangkat kerja kemudian di depan rumah Terdakwa menegur anak saksi (saudara tiri dari Terdakwa) yang berusia 11 tahun, Terdakwa membentak dengan suara kasar "Masuk Sana" seraya memukul kepala bagian belakang adik tirinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah adik tiri Terdakwa masuk, Terdakwa langsung membanting pintu dengan keras dan Saksi yaitu saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI langsung menegur, mendengar teguran dari Saksi yaitu saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI, Terdakwa langsung membanting pintu yang kedua kalinya dan langsung masuk menghampiri Saksi yaitu saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI yang saat itu sementara menggendong anak yang berusia 3 tahun, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata kepada korban dengan bahasa "kalau Terdakwa membanting pintu kenapa, dan kalau Terdakwa memukul anak-anak kenapa?", serentak Terdakwa mengayunkan tangan menampar korban dibagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan korban mengatakan Terdakwa kurang ajar, tiba-tiba istri Terdakwa datang dan memeluk Terdakwa dari depan kemudian Saksi yaitu saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI

Hal. 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berjalan keluar dari rumah dengan menggendong anak yang berumur 3 (tiga) tahun, kemudian korban sempat pingsan sekitar 25 meter dari rumah kami dan Saksi yaitu saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI ditolong oleh tetangga sekitar rumah;

- Bahwa sebelum kejadian ini pernah Terdakwa mau memukul istrinya dan saksi melerainya, tetapi Terdakwa kemudian memegang kerah baju saksi sambil berkata jangan campuri urusan rumah tangganya, seraya Terdakwa mau memukul saksi, mulai saat itu saksi selaku orang tua Terdakwa sudah tidak mau lagi menasihati Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. AHMAD EKA SUMANDARIF alias EKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar jam 15.40 Wit, bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah yang dilakukan Terdakwa saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, saksi hanya melihat saat korban berjalan didepan rumah saksi sambil menangis dan saksi langsung bertanya kepada saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI mengapa menangis, dan korban menjawab Terdakwa memukulnya, setelah itu saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI terus berjalan dan saksi mencoba mencegat saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI namun saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI terus berjalan, kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dengan sepeda motor dari rumahnya dari jalan samping rumah saksi, dan saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa kamu memukul ibu mu, dan Terdakwa menjawab bahwa saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI itu bukan ibu ku, dia hanya ibu tiri saja, kemudian saksi marah dan mengatakan kepada Terdakwa tidak boleh bicara begitu, dan tiba-tiba saksi mendengar ada orang berteriak dan saksi menengok ke arah belakang saksi melihat saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI sudah jatuh pingsan, dengan jarak sekitar 15 meter dari rumah saksi, saksi langsung meninggalkan Terdakwa dan pergi ke arah saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI dan mengangkat saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI dengan dibantu oleh istri Terdakwa dan membawa masuk kedalam rumah saksi, ketika saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI sadar korban menyuruh saksi untuk menelepon suaminya namun tidak dijawab, kemudian meminta bantu saksi untuk pergi ke kantor suaminya dan saksi pun pergi ke kantor suami saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI dan menyampaikan agar pulang dulu karena ada masalah, yaitu saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa

Hal. 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar jam 15.40 Wit, bertempat di dalam rumah nenek Terdakwa yang terletak di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah merasa jengkel terhadap saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI, karena saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI menceritakan kepada istri Terdakwa bahwa ayah Terdakwa (suami saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI) telah melakukan perbuatan yang membuat malu Terdakwa dan keluarga, yaitu ayah Terdakwa telah memeluk adik Terdakwa, hal itulah yang membuat Terdakwa marah, dan puncaknya saat Terdakwa pulang kerja malam, saat Terdakwa sedang istirahat, anak saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI (adik tiri Terdakwa) rebut-ribut sehingga Terdakwa tidak bisa tidur, kemudian Terdakwa keluar ngojek untuk mencari uang tambahan (sampingan) sampai dengan sore hari Terdakwa pulang dan mandi untuk pergi kerja, saat Terdakwa keluar di depan rumah, Terdakwa melihat adik tiri sedang bermain dan Terdakwa menyuruhnya masuk ke dalam rumah, namun adik tiri balik dan meledek Terdakwa, sehingga Terdakwa marah dan menjitak kepalanya, setelah itu adik tiri Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa menutup pintu sambil membanting dengan keras, kemudian saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI lalu berkata " ee jang ngana banting pintu bagitu tarada" mendengar bahasa itu Terdakwa langsung berkata " bikiapa??" saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI juga menjawab "bikiapa? Ngana kira kita tako pe ngana? Ngana itu anak" saat itu Terdakwa langsung menampar ke bagian wajah dengan tangan kiri satu kali dan mengenai pipi bagian kanan, dan saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI langsung mengatakan "bangsat kurang ajar, kita kase tau ngana pe pai dng kita pe keluarga" dari bahasa itu Terdakwa langsung menampar yang kedua kalinya dengan tangan kanan mengenai wajah bagian kiri, setelah itu Terdakwa langsung menarik rambut saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI untuk mengeluarkan korban dari rumah sambil berkata "ngana keluar dari rumah sini ngana tarada hak disini" kemudian saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI menggendong anaknya dan langsung pergi keluar dari rumah, sampai didepan jalan aspal saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI jatuh pingsan, dan Terdakwa pun langsung pergi bekerja;
- Bahwa penyebabTerdakwa memukul saudari SRIYANTI TILAAR alias ANTI adalah spontan kerana Terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat yang diajukan berupa Visum Et Repertum Nomor: R/21/I/2021/Rumkit

Hal. 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhay Tk IV tanggal 11 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nur Aniza, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Ternate dengan hasil pemeriksaan disimpulkan: kemerahan pada pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Alias DEDE, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan

Hal. 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan:

_Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah " sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka". Sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "penganiayaan" disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SRIYANTI TILAAR alias ANTI?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan surat Visum et repertum, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar jam 15.40 Wit, bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi SRIYANTI TILAAR alias ANTI dengan cara menampar satu (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri yang mengakibatkan Saksi SRIYANTI TILAAR alias ANTI mengalami bengkak pipi kiri dan merasakan sakit dan pusing sehingga tidak melakukan aktivitas selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SRIYANTI TILAAR alias ANTI bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sampai menyebabkan Saksi SRIYANTI TILAAR alias ANTI mengalami luka

Hal. 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat seperti patah tulang, lumpuh dan lainnya ataupun mengakibatkan anggota badan menjadi tidak berfungsi sedemikian rupa sehingga menjadi jatuh sakit, namun perbuatan Terdakwa tersebut hanya mengakibatkan bengkak dan rasa sakit pada pipi kiri serta menghalangi Saksi SRIYANTI TILAAR alias ANTI menjalani aktivitas untuk sementara waktu selama 2 (dua) hari. Sedangkan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena emosi setelah mendengar cerita bahwa ayahnya memeluk adik perempuannya serta emosi saat itu mendengar suara berisik dari anak-anak Saksi SRIYANTI TILAAR alias ANTI. Sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa pada waktu melakukan pemukulan terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu terdakwa dalam hal ini dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) atau dengan sengaja menyakiti Saksi SRIYANTI TILAAR alias ANTI. Sehingga dengan demikian unsur hukum "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pembedaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang wanita yang tidak lain adalah ibu tiri Terdakwa sendiri serta dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berusaha meminta maaf kepada Saksi SRIYANTI TILAAR alias ANTI dan Saksi ROSLAN GAFUR alias OLAN namun belum dimaafkan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI alias DEDE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh kami IRWAN HAMID, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, BUDI SETIAWAN, S.H. dan KHADIJAH A. RUMALEAN, S.H., M.H. masing-masing selaku Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu M. ABDUH ABAS, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh JUNAEDY, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Majelis Hakim Tersebut

HAKIM ANGGOTA I

KETUA

(BUDI SETIAWAN, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(KHADIJAH A. RUMALEAN, S.H.,M.H.)

PENITERA PENGGANTI

(M. ABDUH ABAS, S.H.)